

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kota Semarang

2.1.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kota Semarang

Visi dan Misi Bappeda Kota Semarang merupakan perwujudan dari visi dan misi Walikota Semarang, yaitu:

2.1.1.1 Visi

“Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Sejahtera”. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa yang didukung dengan infrastruktur memadai, serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

2.1.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Semarang, maka dijabarkan melalui lima misi yang menjadi pedoman pembangunan Kota Semarang, antara lain:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.

3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang

Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, Bappeda merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota

3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan
4. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Bappeda
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan

11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya


2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bappeda Kota Semarang, terdiri dari:

- a. Kepala Bappeda
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan Pemerintahan;
 - 2) Subbidang Perencanaan Sosial; dan
 - 3) Subbidang Perencanaan Budaya.
- d. Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan Dunia Usaha;
 - 2) Subbidang Perencanaan Ekonomi Produksi; dan
 - 3) Subbidang Perencanaan Ekonomi Makro.

- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Subbidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air; dan
 - 3) Subbidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.
- f. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah;
 - 2) Subbidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Subbidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah;
 - 2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Mikro; dan
 - 3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan.
- h. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang



2.2 Gambaran “Program Gerbang Hebat” di Kota Semarang

2.2.1 Konsep “Program Gerbang Hebat”

“Program Gerbang Hebat” adalah sebuah program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang yang berlaku sejak tahun 2016 hingga tahun 2021.

“Gerbang Hebat” merupakan singkatan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat. Adapun filosofi di dalamnya, yaitu:

1. Pintu masuk dalam suatu ruang lingkup untuk melakukan aktivitas dan sinergitas antara Pemerintah Kota dan masyarakat serta stakeholder yang didasari pada komitmen bersama, semangat yang tinggi, jujur dan ikhlas dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang
2. Hebat dalam komitmen, sinkronisasi, perencanaan, sinergitas pelaksanaan, serta pemberdayaan masyarakat yang inovatif dalam penanganan program kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang.

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan “Program Gerbang Hebat” di Kota Semarang antara lain:

1. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
2. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
3. Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota,

4. Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang,
5. Perwal Semarang No. 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang.

Maksud dan tujuan "*Program Gerbang Hebat*" adalah:

Maksud

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dengan mensinergikan dan mewujudkan keterpaduan program Pemerintah Kota Semarang dengan seluruh stakeholder yang terlibat.

Tujuan

Untuk optimalisasi seluruh potensi yang ada di Kota Semarang untuk bersama-sama melaksanakan penanggulangan kemiskinan, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai secara efektif dan efisien.

2.2.2 Pelaksana "*Program Gerbang Hebat*" di Kota Semarang

Pelaksana penanggulangan kemiskinan daerah disebut dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Pemerintah Kota Semarang menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/457/2016. Pembentukan TKPKD tersebut berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas dan fungsi TKPKD Kota Semarang adalah:

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat kota, dengan fungsi:
 - a) Pengoordinasian penyusunan SKPD kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Semarang di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b) Pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c) Pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SKPD;
 - d) Pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD;
 - e) Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kota, dengan fungsi:
 - a) Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b) Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;

- c) Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d) Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e) Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- f) Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Guna membantu kelancaran tugas dan fungsi TKPK sebagai koordinator dalam penanggulangan kemiskinan, maka dibentuk pendukung Tim Koordinasi di tingkat kota yang terdiri dari:

1. Sekretariat Tim, bertugas memberikan dukungan administrasi.
2. Tim Kelompok Kerja (Pokja), terdiri dari tiga kelompok:
 - a) Pokja pendataan dan sistem informasi, bertugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi.
 - b) Pokja Pengembangan Kemitraan, bertugas mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - c) Pokja Pengaduan Masyarakat, bertugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Tim Kelompok Program (Pokgram), terdiri dari:
 - a) Pokgram Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

- b) Pokgram Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 - c) Pokgram Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
 - a) Pokgram Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial.
 5. Pendukung Tim Koordinasi tingkat wilayah, terdiri dari TKPK Kecamatan dan Kelurahan.

Susunan organisasi TKPKD Kota Semarang berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/457/2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Susunan Keanggotaan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang

| No. | Jabatan dalam Dinas/Instansi | Jabatan dalam Kelompok Program |
|------------|--|--------------------------------|
| I. | KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA | |
| 1. | Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekretaris Daerah Kota Semarang | Ketua |
| 2. | Kepala Bappeda Kota Semarang | Wakil Ketua |
| 3. | Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang | Anggota |
| 4. | Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang | Anggota |
| 5. | Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang | Anggota |
| II. | KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| 6. | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang | Ketua |

| No. | Jabatan dalam Dinas/Instansi | Jabatan dalam Kelompok Program |
|-------------|---|--------------------------------|
| 7. | Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang | Ketua |
| 8. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang | Wakil Ketua |
| III. | KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL | |
| 9. | Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang | Ketua |
| 10. | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Semarang | Wakil Ketua |
| 11. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang | Anggota |
| IV. | KELOMPOK PROGRAM LAINNYA | |
| 13. | Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang | Ketua |
| 14. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang | Wakil Ketua |
| 15. | Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang | Anggota |